BAB II

UPAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Upah

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.[1] Kata ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'jir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.[2]

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi

[1] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 29.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.[3]

Pengertian ijarah menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab fikih Islam sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan

   عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

   Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

2. Menurut ulama Syafii mendefinisikannya dengan

   عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

   Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

   Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syarak dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syarak disertai sejumlah imbalan yang diketahui.[4]

3. Menurut ulama Maliki dan Hambali mendefinisikannya dengan

   تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

   Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.[5]

Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafii berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi jalan memberi gantu menurut syarat – syarat tertentu.[6]

---

[3] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*..., 29.

[4] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung : Pustaka setia, 2001), 121.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurimansyah Hasibuan seorang pakar ekonomi industri mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik beruoa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. [7]

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam – macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

B. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum diperbolehkannya ijarah terdapat pada Alquran, hadis serta pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Alquran
   a. Q.S at-Thalaq : 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya....[8]

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan ijarah dalam ayat di atas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya

---

[6] Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafi'iyah,* (Jakarta: Karya indah, 1986), 139.

[7] Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

[8] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.[9]

b. Q.S al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[10]

Maksud dari ayat ini adalah kita dibolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja terhadap kita dan ciri ciri orang yang dibolehkan untuk disewa jasanya adalah orang orang yang kuat dan dapat dipercaya.

c. Q.S az-Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[11]

---

[9] Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 387-388.

[10] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya...,* 547.

[11] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya,...*706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat ini adalah kita harus saling berbagi dengan sesama manusia.

2. Hadis

a. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلله صَلَى اللُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah swa bersabda : "Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (hadis riwayat ibnu majah)[12]

Hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Rasulullah saw. pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.

b. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas dikatakan :

احْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ[13]

Berbekamlah kamu, dan berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

[12] Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr), 817.

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyewaan disyariatkan untuk kebutuhan manusia terhadapnya. manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan pelayanan satu dengan yang lain, membutuhkan binatang untuk angkutan, membutuhkan alat – alat yang digunakan dalm kebutuhan sehari – hari, dengan adanya ijarah manusia satu dengan yang kain mendapatkan manfaat dari satu dengan yang lain.

3. Ulama fikih

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum upah atas ketaatan, berikut adalah pandangan para ulama Mazhab.

a. Mazhab Hanafi

Upah atas ketaatan seperti seseorang mempekerjakan seseorang untuk untuk menshalati jenazah, membaca Alquran, azan, menjadi imam dan lain-lain adalah tidak boleh. Mengambil upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Bacalah Alquran, janganlah kalian makan dengannya.” (HR. Ahmad)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِا الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَاَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

Dari Utsman bin Abu Al ‘Ash ia berkata; “Amanah terakhir yang Rasulullah saw. berikan kepadaku adalah agar aku mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya tersebut.” (HR. Tirmidzi dan Nasai)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mazhab Hanbali

Tidak sah ijarah atas azan, ikamah, dan mengajarkan quran, fikih, hadis. Haram mengambil upahnya. Namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari baitul mal. Itu bukanlah kompensasi namun rezeki untuk membantunya dalam melakanakan ketaatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

c. Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazm

Mereka membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Alquran dan ilmu. Mazhab ini diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّا سٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ رَجُلٌ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَ جُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ إِلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

> Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi saw. melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan *al-fātihah* dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun temantemannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitābullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas *kitābullah*."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) *kitābullah*."(HR. Bukhari)[14]

4. Pandangan ulama kontemporer

   a. Pendapat Sayyid Sabiq

   Para fukaha mencatat bahwa upah yang diambil dalam padanan amal ketaatan haram diambil, tetapi para fukaha mutakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Alquran dan ilmu syariah, mereka memfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan istihsan, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan baitul mal. Supaya mereka tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan. Karena mereka membutuhkan kepada apa yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kesibukan mereka dengan pertanian, perdagangan dan industri akan menyia-nyiakan Alquran dan ilmu agama dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena mengajar.[15]

   b. Pendapat Wahbah az-Zuhaili

   Tidak sah ijarah atas takarub dan ketaatan seperti salat, puasa, haji, imam salat, azan dan mengajarkan Alquran dan ilmu Alquran karena bisa menyebabkan orang lari untuk salat berjemaah dan mempelajari Alquran dan ilmu Alquran. Dan boleh berdasarkan

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 85-89.

[15] al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah,* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1971), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan ijarah untuk mengajarkan bahasa Arab, sastra, hisab, khat, fikih, hadis dan yang lainnya dan membangun masjid karena itu bukalah kewajiban, bisa taqarrub bisa juga tidak.[16]

Alasan para ulama kontemporer boleh mengambil upah atas ketaatan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer bolehnya mengambil upah atas sebagian ketaatan adalah karena darurat ditakutkan akan terlantarnya ketaatan, oleh karena itu mereka membolehkan mengambil upah atas mengajarkan quran dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah atas membaca Alquran karena itu bukanlah sesuatu yang darurat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari baitulmal dan orang kaya dan takut disia-siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.[17]

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun upah (ijarah)

   Rukun upah (ijarah) ada empat yaitu :

   a. Dua orang yang berakad

[16] Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu Abdul Hayyie al Kattani,* jilid:v, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 397.

[17] Abdul Hayi, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2004), 102-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua orang yang berakad adalah penyewa dengan orang yang menyewakan. terdiri atas *mu'jir* (pihak yang memberikan ijarah), *musta'jir* (orang yang membayar ijarah)[18]

b. Sighat

Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul untuk melakukan sewa-menyewa dan upah-mengupah.[19]

c. Imbalan

Imbalan atau upah dalam ijarah harus sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.[20]

Imbalan atau upah yang diberikan yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang bermanfataat. Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Upah sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[21]

---

[18] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*..., 34.

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...117.

[20] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*..., 36.

[21] Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu*..., 409-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besar ijarah secara umum yaitu:

1) Pemberian imbalan karana mengambil manfaat dari sesuatu *'ain,* seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
2) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan.

Jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.[22] Jadi karena itulah bahwa ijarah itu berlaku umum, soal perburuhan pun termasuk dalam bidang ijarah.

Imbalan ada yang tidak berhak didapat dan ada yang berhak didapat, yaitu:

1) Imbalan yang tidak berhak didapat.

   Imbalan tidak berhak dimiliki dengan akad semata, menurut para ulama Mazhab Hanafi. Boleh disyaratkan agar imbalan didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan dua orang yang berakad. Ketika tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan imbalan, apabila imbalan ditetapkan berdasarkan waktu tertentu maka ia wajib dibayarkan setelah waktu tersebut berakhir.

   Apabila akad penyewaan dilakukan pada sebuah pekerjaan (pengupahan) maka upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan

[22] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*..., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut selesai. Apabila akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkatkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan wajib dibayarkan bagian per bagian, sesuai dengan tahapan diterimanya manfaat.[23]

2) Imbalan yang berhak didapat.

Imbalan berhak didapatkan dengan hal-hal berikut ini:

a) Penyelesaian pekerjaan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. :

أَعْطُواالْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.

b) Pengambilan manfaat secara sempurna apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikit pun maka penyewaan batal.

c) Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang di dalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.

d) Pendahuluan imbalan atau kesepakatan dua orang yang berakad untuk mendahulukan imbalan.[24]

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Abu Syauqina dkk,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 154.

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Manfaat

Disyaratkan atas manfaat menrupakan suatu yang bernilai, baik secara syarak maupun kebiasaan umum. Disyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya, juga disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, juga disyaratkan pada manfaat harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukuran waktunya.[25]

2. Syarat-syarat upah

Adapun syarat-syarat ijarah menurut Abdul Aziz Dahlan bukunya yang berjudul Ensiklopedia Islam, yaitu:

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. menurut ulama Mazhab Syafii dan Hambali disyaratkan telah balig dan berakal. oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafi berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia baligh. oleh karenanya anak yang baru mumayiz pun boleh melakukan akad ijarah hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b. Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad

[25] Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu...,* 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, maka akad ijarahnya tidak sah. hal ini sesuai dengan firman allah QS An nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

e. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seorang untuk menyantet.

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa

g. Objek ijarah itu merupakan suatu yang biasa disewakan

h. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[26]

[26] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 661-662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul fiqih sehari-hari menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

a. Ijarah berlangsung atas manfaat.
b. Manfaat tersebut dibolehkan.
c. Manfaat tersebut diketahui.
d. Jika ijarah atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
e. Diketahui masa penyewaan.
f. Diketahuinya ganti atau bayarannya.
g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.[27]

D. Macam-macam dan Jenis Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni :

1. Upah yang sepadan *(ujrah al mithlī)*

Ujrah al mithlī adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya

[27] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*,(Jakarta: GemaInsani, 2006), 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.[28]

2. Upah yang telah disebutkan *(ujrah al-musāmma)*

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al mithlī*).[29]

Adapun jenis – jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1. Upah atas ibadah[30]

---

[28] M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.
[29] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

[30] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat,(*Jakarta: Kencana,2012), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan pada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain – lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

إِقْرَءُوا الْقُرْأَنَ وَلَاتَأْكُلُوابِهِ

bacalah olehmu Alquran mu dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu[31]

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan – pekerjaan mengajar Alquran dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takarub kepada Allah.

Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan – kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan

[31] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Kamaluddin A. Marzuki,* (Bandung: Alma'arif, 1988), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

2. Mengupah ibu menyusui

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. karena seorang laki – laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah Swt.[32]

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah ibu inangnya. Boleh mengupah inang selain ibu dengan upah tertentu. boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. ketidakjelasan upah dalam kondisi ini tidak akan menimbulkan persengketaan. Biasanya pengupah bermurah hati dan bersikap dermawan kepada inang demi kasih sayangnya kepada anak.

3. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret.[33]

Ulama Mazhab Maliki yang membolehkan untuk mempekerjakan perkerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,* 155.

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

4. Perburuhan

Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.[34]

E. Sistem Pengupahan dalam Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai

[34] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.[35]

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam Alquran surah an-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yg mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yg mereka usahakan, & mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[36]

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan ilmu Alquran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan. [37] Dalam Alquran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap

[35] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, 35.

[36] Departemen Agama RI , *Al- Quran dan Terjemahannya...*, 118.

[37] M .Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Semarang: Sabanna Press, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Mazhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menangguhkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.[38] Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:

1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya

   Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya barang siapa mempekerjakan pekerja hendaklah ia memberitahu upahnya[39]

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.[40]

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam berproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari ijarah, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor...,* 209.

[39] Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu...,* 400.

[40] Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu...,* 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.[41]

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubāra'u*. Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait

[41] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...,* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrāh al-mithli*).

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.[42]

[42] Masyhuri (ED), *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Danie Press, 2004), 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id